



**PENETAPAN**

**Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.Smd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan perkara **Asal Usul Anak** yang diajukan oleh:

**Angga Nur Ajis bin Lasimin**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Bakso, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Marsda A. Saleh, Gang Flamboyan 3, RT. 41, No. 63 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan istri Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2016 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.Smd tanggal 03 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Rusdiana Adhar binti Muhammad Guntur yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 10 Agustus 2013, di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan pelaksanaannya sebagai berikut:

- Bahwa yang menikahkan adalah Bapak H. Raup;
- Yang menjadi wali nikah adalah Muhammad Guntur (Ayah Kandung Istri Pemohon);
- Yang menjadi saksi akad nikah adalah Selamat dan Jamaludin;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0008/Pdt.P/2017/PA.Smd. ~~~~~

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon berstatus duda cerai hidup dalam usia 33 tahun, sedang Rusdiana Adhar binti Muhammad Guntur berstatus perawan dalam usia 24 tahun;
  - Bahwa antara Pemohon dan Rusdiana Adhar binti Muhammad Guntur tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon dan Rusdiana Adhar binti Muhammad Guntur diharamkan;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Rusdiana Adhar binti Muhammad Guntur tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
  3. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Rusdiana Adhar binti Muhammad Guntur sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama:
    - a. Zaqira Khairunisa, lahir di Samarinda tanggal 12 Maret 2014
    - b. Titis Kharisma, lahir di Samarinda tanggal 01 November 2016;
  4. Bahwa sejak dari kelahiran anak tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran, untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;
  5. Bahwa Pemohon dan Rusdiana Adhar binti Muhammad Guntur telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 15 Mei 2015, dengan nomor kutipan Akta Nikah 163/19/IV/2015 tanggal 15 Mei 2015;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0008/Pdt.P/2017/PA.Smd.~

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:
  - a. Zaqira Khairunisa, lahir di Samarinda tanggal 12 Maret 2014
  - b. Titis Kharisma, lahir di Samarinda tanggal 01 November 2016adalah anak sah dari Pemohon (**Angga Nur Ajis bin Lasimin**) dan Istri Pemohon (**Rusdiana Adhar binti Muhammad Guntur**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya, dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor: 163/19/V/2015 tanggal 15 Mei 2015, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Rusdiana Adhar binti Muhammad Guntur (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6472042712070106 tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Zaqira Khairunisa Nomor: 34/SKL/KHM/03/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang dibuat oleh Bidan Hartati, A.Md. Keb. (P.3);
4. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Titis Kharisma Nomor: 1437/RSIS/002/XI/2016 tanggal 2 November 2016 yang dibuat oleh Rumah Sakit Islam Samarinda (P.4);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan Isteri Pemohon yang bernama Rusdiana Adhar binti Muhammad Guntur memberikan

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0008/Pdt.P/2017/PA.Smd.~~~~~

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Asal Usul Anak bernama Zaqira Khairunisa, lahir di Samarinda, tanggal 12 Maret 2014 dan Titis Kharisma, lahir di Samarinda, tanggal 01 November 2016 dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 163/19/V/2015 tanggal 15 Mei 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dimana fotokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Nomor: 6472042712070106 tanggal 19 Desember 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dimana fotokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang,

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0008/Pdt.P/2017/PA.Smd.~

4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga merupakan sebuah akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa otentik merupakan bukti lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Zaqira Khairunisa, yang dibuat oleh Bidan Hartati, A.Md. Keb. Nomor: 34/SKL/KHM/03/2014 tanggal 12 Maret 2014 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dimana fotokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa otentik merupakan bukti lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Surat Kelahiran atas nama Titis Kharisma, yang dibuat oleh Rumah Sakit Islam Samarinda Nomor: 1437/RSIS/002/XI/2016 tanggal 2 November 2016 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dimana fotokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa otentik merupakan bukti lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan resmi Pemohon dengan Isteri Pemohon bernama Rusdiana Adhar binti Muhammad Guntur yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2015 lebih muda dari tanggal kelahiran anak Pemohon yang bernama Zaqira Khairunisa (tanggal 12 Maret 2015) dan Titis Kharisma (tanggal 01 November 2016), akan tetapi tanggal pernikahan Pemohon dengan Isteri Permohon yang bernama Rusdiana Adhar binti Muhammad Guntur secara sirri/dibawah tangan (tanggal 10 Agustus 2013) lebih dahulu dari tanggal kelahiran anak Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon yang bernama Zaqira Khairunisa dan Titis Kharisma, adalah anak sah Pemohon, walaupun pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Rusdiana Adhar binti Muhammad Guntur tanggal 10 Agustus 2013 adalah fasid;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, Jilid V, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0008/Pdt.P/2017/PA.Smd.~

5



الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فبالواقع،  
فمضى ثبت الزواج ولو كان فاسدا أو كان زواجا عرفيا، أي منعقدا بطريق عقد  
خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تأتي به  
المرأة من أولاد.

Artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pula pada ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka instansi pencatat kelahiran wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bernama Zaqira Khairunisa, lahir di Samarinda, tanggal 12 Maret 2014 dan Titis Kharisma, lahir di Samarinda, tanggal 01 November 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama:
  - a. Zaqira Khairunisa, lahir di Samarinda tanggal 12 Maret 2014
  - b. Titis Kharisma, lahir di Samarinda tanggal 01 November 2016adalah anak sah dari Pemohon (Angga Nur Ajis bin Lasimin) dengan istri Pemohon bernama (Rusdiana Adhar binti Muhammad Guntur);

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0008/Pdt.P/2017/PA.Smd.~~~~~

6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 166.000,-  
(seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 Masehi, bertepatan tanggal 17 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami, **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** dan **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Rizal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Tamimudari, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Ali Akbar, S.H., M.H.**

**H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Rizal, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	75.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0008/Pdt.P/2017/PA.Smd.~~~~~

7

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	166.000,-

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.Smd. ~~~~~ 8  
~